



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1120, 2014

KEMENHAN. Militer. Kelaikan. Penyelenggaraan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELAIKAN MILITER
UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kelaikan militer yang sistematis dan terpadu terhadap berbagai komoditi pertahanan negara akan mampu mendukung sarana dan prasarana yang siap pakai;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/19/M/XII/2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kelaikan Komoditi Militer untuk Mendukung Pertahanan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan Kelaikan Militer sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Kelaikan Militer Untuk Mendukung Pertahanan Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KELAIKAN MILITER UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Kecuali diartikan lain dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Kelaikan Militer adalah wujud penerapan hakikat kelaikan pada jenis Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan sehingga dapat dioperasikan atau digunakan dengan tingkat keselamatan yang dapat diandalkan sesuai dengan rancang bangun dan fungsi asasi dalam jangka waktu tertentu.
2. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.
3. Sertifikat Kelaikan Militer (*military worthiness certificate*) adalah surat tanda bukti bahwa Komoditi Militer, fasilitas produksi, fasilitas pemeliharaan dimaksud telah dinyatakan laik, yang diterbitkan setelah dilaksanakan sertifikasi kelaikan.
4. Institusi Kelaikan Militer Kemhan adalah Puslaik Baranahan Kemhan berwenang untuk bertindak atau berbuat secara sah dalam menentukan kelaikan Komoditi Militer hasil pengadaan, pemeliharaan/perbaikan, modifikasi, mobilisasi, dan hibah untuk TNI maupun untuk kepentingan ekspor.
5. Satuan Kerja Kelaikan Militer Angkatan adalah satker yang berada di jajaran TNI dan bertanggung jawab atas pembinaan maupun supervisi teknis pelaksanaan kelaikan terhadap Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan yang berada di Angkatan untuk kepentingan pertahanan negara.
6. Penyelenggaraan Kelaikan Militer adalah semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan menyangkut penilaian keadaan (status) laik pada suatu komoditi militer, fasilitas produksi, fasilitas pemeliharaan dan prasarana lainnya yang akan dioperasikan dan digunakan.
7. Komoditi Militer adalah semua materiil yang diproduksi didalam negeri maupun diluar negeri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keperluan militer sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
8. Rancang Bangun adalah dokumen perancangan yang memuat tentang gambar desain, analisis desain, proses pembuatan, bahan baku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan lingkungan dan teknologi.

9. Prototipe adalah perwujudan dari hasil proses Rancang Bangun (*design engineering*) yang telah dapat menunjukkan untuk kerja sesuai dengan fungsinya.
10. Tipe adalah Prototipe yang telah diuji dihadapkan pada aspek rancangan, spesifikasi teknis, standar maupun persyaratan lain yang disepakati bersama.
11. *Type/Design approval* adalah sertifikat yang diterbitkan sebagai bukti bahwa tipe Komoditi Militer dimaksud telah memenuhi/sesuai dengan peraturan yang dipersyaratkan dan dapat diterapkan sebagai *First Article (Manufacture or Industrial Prototype/Zero Series)*.
12. *First Article (Manufacture or Industrial Prototype/Zero Series)* adalah *Type/Design* yang telah teruji rancangannya untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses produksi massal.
13. Proses Aplikasi adalah suatu runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan yang diterapkan atau difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuannya.
14. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kelaikan Militer Kemhan untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian kesesuaian berdasarkan kriteria Kelaikan Militer yang telah ditetapkan serta memeriksa fungsi seluruh sistem yang terpasang untuk dapat dinyatakan “diterima” atau “ditolak”.
15. Pemeriksaan Kesesuaian (*Inspection of Conformity*) adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim pelaksana teknis sertifikasi kelaikan untuk membuktikan dan memastikan kesesuaian antara Rancang Bangun, yang disepakati dengan hasil produksi.
16. Spesialis (*engineering specialist*) adalah personel yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan sertifikasi rancang bangun bagi Komoditi Militer.
17. Inspektur Kelaikan (*worthiness inspector*) adalah personel yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan sertifikasi kelaikan Komoditi Militer, fasilitas produksi, dan fasilitas pemeliharaan.
18. Materiil adalah bagian dari kekayaan Negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Kemhan dan TNI baik untuk kepentingan operatif maupun kepentingan administratif dalam rangka mendukung Pertahanan Negara.
19. Produk adalah materiil yang merupakan hasil teknologi dari suatu proses produksi dan/atau kegiatan untuk memenuhi kebutuhan.

20. Sarana Pertahanan adalah materiil hasil pengadaan, hibah dan perolehan lain yang sah serta telah menjadi aset Kemhan dan TNI.
21. Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (*applicant*) mengajukan permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (sertifikat Kelaikan Militer).
22. Hibah adalah setiap penerimaan atau perolehan yang sah dengan tidak menggunakan Anggaran Negara.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mempertahankan kondisi materiil agar tetap berfungsi sebagaimana fungsi azasnya dengan tujuan menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih berat, agar komoditi militer tetap dalam kondisi siap pakai.
24. Tanda Kualifikasi adalah simbol/*breevet* yang dipakai oleh personel yang memenuhi persyaratan formal keahlian keinspektoratan dan disertai dengan dokumen/sertifikat kualifikasi yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Puslaik Baranahan Kemhan.
25. *Indonesia Military Landworthiness Authority* yang selanjutnya disingkat (*IMLA*) adalah pelaksana teknis sertifikasi kelaikan militer beraspek darat dengan kualifikasi baik sebagai spesialis maupun Inspektur kelaikan.
26. *Indonesia Military Seaworthiness Authority* yang selanjutnya disingkat (*IMSA*) adalah pelaksana teknis sertifikasi kelaikan militer beraspek laut dengan kualifikasi baik sebagai spesialis maupun Inspektur kelaikan.
27. *Indonesia Military Airworthiness Authority* yang selanjutnya disingkat (*IMAA*) adalah pelaksana teknis sertifikasi kelaikan militer beraspek udara dengan kualifikasi baik sebagai spesialis maupun Inspektur kelaikan.
28. Pengembangan kekuatan adalah kegiatan pengadaan dengan tujuan menambah/meningkatkan kekuatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana dalam rangka Pertahanan Negara
29. Pembinaan kekuatan adalah kegiatan pengadaan dengan tujuan mempertahankan/menyiapkan kekuatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana dalam rangka Pertahanan Negara.